



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**RIRIN ADIMAHWATI CAHYA BINTI SUPANDI,** NIK 6104174506930004, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 05 Juni 1993, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Medan Pertanian, RT027, RW003, Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Affriza, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Karya Tani No. 100 Kelurahan Suka Harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2025 dan terdaftar tanggal 8 Mei 2025;

**Penggugat;**

Lawan

**BEWI BIN JUMA'ARI,** NIK 6104160406900006, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 04 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pematang Sepadu, RT011, RW004. Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp, tanggal 08 Mei 2025, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun berdamai dengan Tergugat dan terhadap upaya penasehatan tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga

halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv. pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp



Ketua Majelis,

**Arif Masdukhin, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Mufarrijul Ikhwan, S.H.** **Rofi` Almuhlis, S.H.I.**  
Panitera Sidang,

**Yanuar Abrar, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNPB
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
    - d. Pemberitahuan : Rp30.000,00
  2. Proses : Rp100.000,00
  3. Panggilan : Rp60.000,00
  4. Pemberitahuan : Rp10.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp270.000,00
- Terbilang (dua ratus tujuh ribu rupiah).

halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)